# BUPATI ACEH UTARA

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**
**NOMOR 12 TAHUN 2008**
**TENTANG**
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN**
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**
**KABUPATEN ACEH UTARA**

## BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 10 dan pasal 126 Ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, maka untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara serta dalam mendukung Otonomi Daerah di bidang pendidikan, dipandang perlu meneta kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Kependidikan selanjutnya disebut UPTD Pembinaan Kependidikan merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan adalah Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara pada masing-masing wilayah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas bidang pendidikan.

## BAB II
## PEMBENTUKAN
### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. UPTD Pembinaan Kependidikan Sawang;
2. UPTD Pembinaan Kependidikan Muara Batu;
3. UPTD Pembinaan Kependidikan Dewantara;

4. UPTD Pembinaan Kependidikan Nisam;
5. UPTD Pembinaan Kependidikan Kuta Makmur;
6. UPTD Pembinaan Kependidikan Samudera;
7. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Bayu
8. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Aron;
9. UPTD Pembinaan Kependidikan Tanah Luas;
10. UPTD Pembinaan Kependidikan Matangkuli;
11. UPTD Pembinaan Kependidikan Lhoksukon;
12. UPTD Pembinaan Kependidikan Cot Girek;
13. UPTD Pembinaan Kependidikan Baktiya;
14. UPTD Pembinaan Kependidikan Seunuddon;
15. UPTD Pembinaan Kependidikan Tanah Jambo Aye.

## BAB III
## ORGANISASI
### Bagian Pertama
### Kedudukan, Tugas dan Fungsi
### Pasal 3

UPTD Pembinaan Kependidikan adalah Unsur Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.

### Pasal 4

UPTD Pembinaan Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan pada masing-masing wilayah kerja.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pembinaan Kependidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pelaporan tugas UPTD dalam wilayah kerja;
b. pembinaan kependidikan dan aparatur pendidikan dalam wilayah kerja;
c. penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam wilayah kerja;
d. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Kependidikan terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Kependidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf 1**

**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, pembinaan ketatausahaan, menyiapkan dan merumus kebijakan tehnis, memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pembinaan Kependidikan dalam masing-masing wilayah kerja.

**Paragraf 2**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Pembinaan Kependidikan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya

**Pasal 10**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam masing-masing wilayah kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV
## WILAYAH KERJA
### Pasal 11

Wilayah Kerja UPTD Pembinaan Kependidikan, yaitu :

1. UPTD Pembinaan Kependidikan Sawang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sawang;
2. UPTD Pembinaan Kependidikan Muara Batu meliputi wilayah kerja Kecamatan Muara Batu
3. UPTD Pembinaan Kependidikan Dewantara meliputi wilayah kerja Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Banda Baro;
4. UPTD Pembinaan Kependidikan Nisam meliputi wilayah kerja Kecamatan Nisam dan Kecamatan Nisam Antara;
5. UPTD Pembinaan Kependidikan Kuta Makmur meliputi wilayah kerja Kecamatan Kuta Makmur dan Kecamatan Simpang Keuramat;
6. UPTD Pembinaan Kependidikan Samudra meliputi wilayah kerja Kecamatan Samudra dan Kecamatan Meurah Mulia;
7. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Bayu meliputi wilayah kerja Kecamatan Syamtalira Bayu dan Kecamatan Geureudong Pase;
8. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Aron meliputi wilayah kerja Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Pasir dan Kecamatan Lapang;
9. UPTD Pembinaan Kependidikan Tanah Luas meliputi wilayah kerja Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Nibong;
10. UPTD Pembinaan Kependidikan Matangkuli meliputi wilayah kerja Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Pirak Timu dan Kecamatan Paya Bakong;

11. UPTD Pembinaan Kependidikan Lhoksukon meliputi wilayah kerja Kecamatan Lhoksukon;
12. UPTD Pembinaan Kependidikan Cot Girek meliputi wilayah kerja Kecamatan Cot Girek;
13. UPTD Pembinaan Kependidikan Baktya meliputi wilayah kerja Kecamatan Baktya dan Kecamatan Baktya Barat;
14. UPTD Pembinaan Kependidikan Kecamatan Seunuddon meliputi wilayah kerja Kecamatan Seunuddon;
15. UPTD Pembinaan Kependidikan Kecamatan Tanah Jambo Aye meliputi wilayah kerja Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Langkahan

## BAB V
## KEPEGAWAIAN
### Pasal 12

(1). Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan.

(2). Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan melalui Kepala Dinas.

(3). Persyaratan teknis dan kualifikasi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas Pendidikan menunjuk penjabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan.

### Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Eselon jabatan Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan ditetapkan eselon IV.a

## BAB VI
## TATA KERJA
### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan unit-unit yang ada di dalam UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan maupun instansi lain di luar UPTD Pembinaan Kependidikan.

### Pasal 17

(1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.

(2). Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3). Setiap unsur di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII
## PEMBIAYAAN
### Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Pembinaan Kependidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.

## BAB VIII
## KETENTUAN PENUTUP
### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

Dengan berlaku Peraturan ini maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Mei 2008 M
15 Jumadil Awal 1429 H

**BUPATI ACEH UTARA,**

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Mei 2008 M
15 Jumadil Awal 1429 H

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**
**SETDAKB ACEH UTARA**

**ABDUL AZIZ**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**

**NOMOR TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN**
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**
**KABUPATEN ACEH UTARA**

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 10 dan pasal 126 Ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, maka untuk mewujudkan dayaguna dan hasil guna pelaksanaan tugas teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara serta dalam mendukung Otonomi Daerah dibidang pendidikan, dipandang perlu menata kembali Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Peraturan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

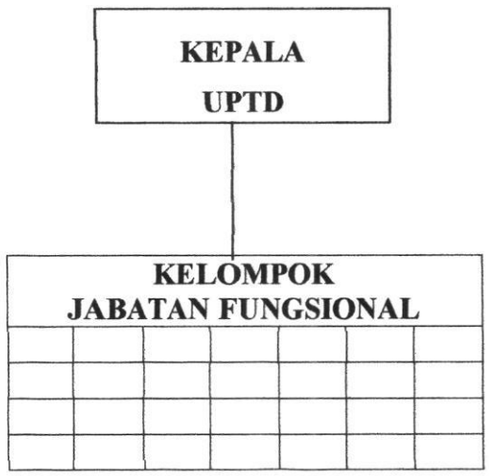
Pasal 21

Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**
**NOMOR 12 TAHUN 2008**
**TANGGAL 21 Mei 2008 M**
**15 JUMADIL AWAL 1429 H**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMBINAAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH UTARA**




**BUPATI ACEH UTARA,**

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Mei 2008 M
15 Jumadil Awal 1429 H

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**
**SETDAKB ACEH UTARA**

**ABDUL AZIZ**

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 108**